

**KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PROGRAM KLIK.JODOHMU  
DI LEMBAGA DAKWAH KHUSUS (LDK) PIMPINAN DAERAH  
MUHAMMADIYAH (PDM) SURABAYA  
(Ditinjau dari Analisis Hukum Islam)**

**Mulyono**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

**Abstrak**

Setiap manusia mempunyai gambaran dalam pikirannya akan bentuk ideal calon jodohnya. Pertimbangan dalam mencari pasangan tersebut dalam kaitannya dengan hubungan perkawinan sangatlah penting. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang berlandaskan studi kasus dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dan wawancara langsung ke pihak peserta bersangkutan “tahapan Proses Pelaksanaan Klik.JodohMu”. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif, dengan pengumpulan data primer (wawancara), dan sekunder (studi literatur). Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan deskriptif yang mengacu pada proses perjodohan Praktik Pelaksanaan Klik Jodohmu di LDK Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Daerah Surabaya dilakukan melalui: Konsultasi, Pendaftaran, Proses Perjodohan Oleh Tim Klik.jodohMu dan Proses Ta’aruf bahwa kriteria Kafa’ah dalam program klik jodohMu Untuk perempuan meliputi : Cantik, Shalehah, Menutup aurat/pakaian syar’I, lulusan pondok pesantren, Mau belajar agama, Sabar dan kalem, Menyukai anak kecil, mempunyai keturunan, Bisa mengatur keuangan keluarga bahwa kriteria Kafa’ah dalam program klik jodohMu Untuk laki-laki meliputi : Mampu menjadi imam/agama, Tidak perokok/menjaga kesehatan, Aktivistakwah/suka menyampaikan, Humoris, Bias menjadi teman travelling, Komunikatif, Iffah

Menurut hukum islam Klik.JodohMu ini dibolehkan Hal ini dikarenakan dari sudut mana kita memandang dan bagaimana cara teknis dari program klik.jodohmu itu sendiri serta niat dari yang mencari jodoh.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa proses perjodohan yang dilakukan tim klik jodohmu PDM Surabaya harus lebih ditingkatkan kembali khususnya dalam finalisasi peserta hingga ke jenjang pernikahan.

**Kata Kunci:** *kafā’ah*, Klik.JodohMu, Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN

Banyak hal yang dapat menjadi dasar terjadinya pernikahan. Cinta, kasih sayang, keinginan, keperluan, kemampuan, adalah beberapa hal yang kerap menjadi alasan utama dua insan melangsungkan pernikahan. Pernikahan atau *Munakahat* merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam kehidupan dua orang insan. Janji sehidup semati yang diikrarkan dalam pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Lika-liku perjalanan hidup mengarungi bahtera pernikahan akan dijalani.

Pernikahan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena hal itu merupakan kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kasarnya, pernikahan merupakan jalan dari hasrat biologis yang dimiliki manusia.

Namun, terlepas dari berbagai alasan tersebut, Islam menganjurkan beberapa syarat yang hendaknya dapat dipenuhi sebelum seseorang menjalani sebuah pernikahan. Bukan syarat adanya wali dan perangkat pernikahan lainnya, akan tetapi syarat *Kafā'ah* atau kecocokan dan kesesuaian antara kedua insan yang berkasih dan juga berkeluarga. Selain itu, perlu adanya khiyar dalam pernikahan, agar nantinya tidak terjadi suatu kesalahpahaman jika telah menikah.

Mengapa demikian, pada awalnya kedua insan ini adalah individu yang berbeda, kemudian ingin untuk disatukan dengan tata cara yang benar menurut syariat islam. Kalimat 'individu yang berbeda' inilah yang kemudian menjadi disyaratkan adanya *Kafā'ah* dalam sebuah pernikahan. *Kafā'ah* atau kesetaraan antar pasangan nikah sangat penting dalam kelanggengan suatu pernikahan. Agar kelak terdapat kesesuaian, keseimbangan dan kesinambungan antara dua insan yang akan mengarungi kehidupan berdua.

Setiap manusia mempunyai gambaran dalam pikirannya akan bentuk ideal calon jodohnya. Pertimbangan dalam mencari pasangan tersebut dalam kaitannya dengan hubungan perkawinan sangatlah penting, hal ini konsep memilih pasangan harus melalui beberapa unsur-unsur yang mendukung dalam menentukan keharmonisan rumah tangga. Kunci keharmonisan yang tetap dan subur ialah mengetahui cara memilih pasangan serasi, tidak ada hal yang lebih mempengaruhi kebahagiaan dari pada pilihan kita sendiri atas kekasih atau pasangan hidup dalam membangun rumah tangga<sup>1</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk yang paling mulia, ia bukanlah sesosok makhluk yang sekedar memiliki jasad/organisme hidup, sehingga kehidupan yang dijalannya pun bukan sekedar untuk tujuan memperoleh makan, tumbuh, berkembang-biak, lalu mati. Manusia diciptakan ke alam dunia ini disertai pula dengan berbagai potensi kehidupan yang diberikan oleh-Nya.

---

<sup>1</sup>Alan Loy, *Romantika Suami Istri*, ( Cirebon : 1991 ), 68.

## B. PENGERTIAN KAFA'AH

Secara bahasa Arab *Kafā'ah* berasal dari kata كفاء yang berarti (sama) atau (seimbang). Dalam firman Allah SWT disebutkan juga kata-kata yang berakar *Kafā'ah* و لم يكن له كفوا احد. Juga dalam hadis المؤمنون تكافؤا دماؤهم dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa *Kafā'ah* dari arti bahasanya berarti sama atau seimbang. Sedangkan secara terminologi *Kafā'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Ibnu Manzur mendefinisikan *Kafā'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *Kafā'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.

Menurut istilah hukum Islam, yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Atau, laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. *Kafā'ah* juga diatur dalam pasal 61 KHI yang berbunyi: “tidak *sekufu*’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu*’ karena perbedaan agama atau *ikhthilaaf al-din*.<sup>2</sup>Jadi tekanan dalam hal *Kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Quran Surah al-Hujarat ayat 13:

رَمَكُمُ إِنَّا لَتَعَارِفُوا وَ قَبَائِلَ شُعُوبًا وَ جَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا لَنَاسٌ يُتَأْتِيهَا  
خَبِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ تَقَنُّكُمْ اللَّهُ عِنْدَ ك

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Makna *kafa'ah* menurut ensiklopedi hukum Islam adalah sebanding, setaraf, dan sesuai. Kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam rangka menghindarkan cela dalam permasalahan-permasalahan tertentu.

## C. TUJUAN KAFA'AH

Tujuan keseimbangan *Kafā'ah* dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga, tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikanannya. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 18.

mencapai kebahagiaan hidup di dalamnya, memiliki niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan sebab tujuan keimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya *Kafā'ah* (keseimbangan dalam perkawinan), karena masalah kafa'ah ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar antara calon suami isteri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Dengan demikian, jelaslah keimbangan *Kafā'ah* dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Dan akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan (keseimbangan) di antara keduanya.<sup>3</sup>

Tujuan pemberlakuan soal *Kafā'ah* ini bukanlah bertujuan membedakan Muslim yang satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya dari "rasa malu". Memang, di hadapan Allah, manusia paling mulia adalah yang bertakwa, namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaan.

Sebagai contoh, akan sangat menyulitkan bagi suami yang berprofesi pedagang asongan untuk memenuhi nafkah yang dibutuhkan oleh seorang istri yang merupakan keturunan milyarder. Meskipun jika istri yang keturunan milyarder tersebut rela dan ikhlas, maka pernikahan tetap bisa sah. Demikianlah yang dimaksudkan bahwa *Kafā'ah* menjadi pertimbangan dalam pernikahan, namun bukan bagian dari syarat yang membuat pernikahan sah

#### D. CARA MEMILIH JODOH

Perjodohan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perjodohan atau menjodohkan, perkawinan. Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata na-kaha, yaitu nikah zawaj. Kata na-kaha dan za-waja terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh nikah adalah salah satu asa pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain.<sup>4</sup>

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah

<sup>3</sup>Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 16-17.

<sup>4</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2010), 374.

atau *zawj* yang menyimpan arti *wat'i* (hubungan intim), artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.<sup>5</sup>

Suatu akan tidak sah tanpa menggunkan lafat-lafat yang khusus seperti akad kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas *wat'un*.

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul anatar yang stau dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat'un* (hubungan intim) sebaiknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah anatar keduanya yakni antara akad dan *Wat'* karena terkandung nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).

Pengertian di atas walaupun ada beberapa pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarangan perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh Syari'at Islam. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat. karena perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian, yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini, Atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini, Adat menjadikan hukum

---

<sup>5</sup>SlametAbidindanAminuddin*FiqihMunakahat I...*298.

untuk mangawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur Agama Islam.<sup>6</sup>

## **E. PELAKSANAAN KLIK JODOHMU**

### **a. Konsultasi**

Konsultasi dilakukan peserta dan murobbi dari klik jodohmu untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi dan diinginkan oleh masing-masing peserta

### **b. Pendaftaran**

Adapun Persyaratan dalam mendaftar program klik jodohmu sebagai berikut :

1. Laki-laki atau perempuan islam
2. Warga Negara Indonesia
3. Mengisi formulir yang disediakan / Formulir Via Online
4. Bergabung di group peserta laki-laki / perempuan
5. Bersedia memenuhi panggilan dari tim Klik.JodohMu.
6. Biaya pendaftaran gratis

### **c. Proses Perjodohan Klik JodohMu**

Dalam proses perjodohan ini dilakukan jika peserta sudah berkonsultasi dan mengisi formulir yang diberikan oleh tim klik jodohmu, dengan adanya data yang sudah diisi dalam formulir, tim klik jodohmu dapat mengetahui kriteria yang diinginkan peserta , tim klik jodohmu mencari kecocokan diantara kedua peserta dan akan dihubungi untuk di ta'arufkan.

#### **a. Proses ta'aruf**

Proses ta'aruf sebagai berikut

- i. Wawancara peserta dengan tim Klik.JodohMu (sesuai kriteria yg diinginkan peserta)
- ii. Proses ta'aruf pertama peserta dipertemukan dengan tim Klik.JodohMu
- iii. Peserta diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan istiharah
- iv. Bila terjadi kecocokan peserta wajib menghubungi tim Klik.JodohMu untuk menuju jenjang selanjutnya
- v. Jika selama proses tidak terjadi kecocokan maka akan di ta'arufkan dengan peserta lainnya
- vi. Proses selajutnya adalah silaturahmi ke kediaman laki-laki untuk ta'aruf dengan orang tua laki-laki, begitu juga orang tua perempuan untuk proses yang sama
- vii. Bila terjadi kecocokan, tim Klik.JodohMu memandu untuk ke jenjang pernikahan<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Imam Sudiyat, *asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 1-2

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Pugu Eko, Selaku Admin Klik Jodohmu, Hari/Tanggal: Rabu, 16 Mei 2018, Pukul 13.00 WIB

Tabel 1 Persentase dari Kriteria *Kafā'ah* yang diminati 2017

NO	Kriteria	Presentase
1	Kecantikan,sholehah	40%
2	Agama, menjadi imam, lulusan pondok	20%
3	Harta, pekerjaan tetap	20%
4	Nasab, menyukai anak kecil	20%

Sumber data: Admin Klik.JodohMu

Dari tabel di atas dapat dilihat sesuai data yang diterima Tim Klik.Jodoh.Mu bahwa kebanyakan peserta yang sudah mendaftar bisa dilihat melalui formulir pendaftaran yang sudah dikumpulkan dengan begitu Tim Klik Jodoh.Mu bisa membuat presentase kriteria yang diminati peserta

Dari pengertian di atas dapat dijabarkan bahwa semua kriteria itu ada dasarnya

a. *An-Nasb* (Nasab)

Ada anggapan orang Arab adalah *kufu'* antar satu dengan yang lainnya, begitu pula dengan orang Quraisy sesama orang Quraisy lainnya. Karena itu orang bukan Arab tidak *sekufu'* dengan perempuan Arab. Orang dari Arab tetapi bukan golongan Quraisy tidak *sekufu'* dengan perempuan Quraisy.

b. *Ad-Din* (Agama)

Agama merupakan sifat dari *Kafā'ah* sebab dengan agama, orang itu bisa dilihat ketaatan dan ketakwaannya. Manusia disisi Allah tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya.<sup>8</sup> Keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan masing-masing calon mempelai. Perempuan baik-baik (menjaga diri dan kehormatan) hanya sejdoh dengan laki-laki yang baik pula. Dan wanita yang fasik hanya sejdoh dengan laki-laki fasik pula.

Laki-laki fasik itu tidak *kufu'* dengan perempuan baik-baik, hal demikian karena orang fasik itu hina, ditolak persaksiannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan diri dan hartanya, dirampas kekuasaannya. Disamping itu, orang fasik tersebut memiliki nilai rendah dihadapan Allah maupun manusia, dan sedikit bagian atau anugerah di dunia maupun di akhirat.

Dalam al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 18:

يَسْتَوُونَ لَأَفَاسِقًا كَانَ كَمَنْ مُؤْمِنًا كَانَ أَفَمَّن

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.”

<sup>8</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 266

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang muslim yang sholeh *sekufu'* dengan muslim sholihah. Dan seorang muslim sholeh tidak *sekufu'* dengan seorang yang fasik.

c. *Al-Hurriyah* (Kemerdekaan)

Kemerdekaan merupakan syarat dalam ukuran *kafa'ah* hal ini karena ada firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 75 yang berbunyi:

يُنْفِقُ فَهُوَ حَسَنًا رِّزْقًا مِّنَّا رَزَقْنَاهُ وَمِنْ شَيْءٍ عَلَىٰ يَقْدِرُ لَّا مَمْلُوكًا عَبْدًا مِّثْلًا ۗ اللَّهُ ضَرْبُ

يَعْلَمُونَ ۗ لَّا أَكْثَرُ لَهُم بِلِلَّهِ الْحَمْدُ ۗ يَسْتَوُونَ ۗ هَلْ وَجْهًا سِرًّا مِنْهُ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

Ini adalah syarat dalam *Kafa'ah* menurut jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Seorang budak walaupun hanya setengah setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan, yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari bekerja untuk orang yang selain pemiliknya.

Yang dimaksud merdeka disini adalah bukan budak (Hamba sahaya). Seorang budak tidak *kufu'* dengan seorang yang merdeka. Hal itu karena kekurangan yang dimiliki oleh budak banyak berpengaruh dan bahayanya sangat jelas.

d. *Al-Kasb* (Pekerjaan)

Dalam ensiklopedia hukum Islam yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian seorang pria yang dapat menjamin nafkah rumah tangganya.<sup>9</sup>

Masalah pekerjaan juga merupakan *kufu'* dalam perkawinan. Seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Orang yang memilipekerjaan terhormat menganggap kekurangan bila anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Menganggap seperti itu menyerupai kekurangan dalam hal keturunan.

e. *Al-Mal* (Harta)

Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian dari mereka ada yang setuju dan sebagian yang lain tidak setuju kalau kekayaan dijadikan ukuran

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoere, 2006), 846.



*kufu'*. Bagi yang setuju kekayaan dijadikan ukuran *kufu'*, menganggap seorang miskin tidak *sekufu'* dengan orang kaya mereka beralasan:

أَلْحَسْبُ الْمَالُ وَالْكَرْمُ النَّفْوَى

“Kedudukan seseorang itu menurut hartanya dan kemuliaan itu tergantung ketaqwaanya”.

Melihat betapa pentingnya masalah tingkat kekayaan dari seorang mempelai laki-laki dan tingkat-tingkat kemampuan dalam mencari harta, maka persoalan kekayaan ini menjadi ukuran *Kafā'ah* sebagaimana keturunan.

Akan tetapi apabila terjadi suatu perkawinan antara perempuan yang dikawinkan oleh walinya dengan yang tidak *sekufu'* baginya tanpa kerelaannya, perkawinan tersebut tetap dianggap sah, meskipun yang melakukannya dipandang dosa dan si wali menjadi fasik karenanya.

f. *Al-uyubi* (Tidak Cacat)

Dengan cacatnya suami, istri dapat menuntut fasakh karena dianggap tidak *sekufu'*. Meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi hal itu akan membuat orang tidak senang mendekatinya, seperti buta, terpotong atau rusak anggota tubuhnya. Ulama Hanabilah berpendapat cacat fisik tidak dapat dijadikan sebagai ukuran *Kafā'ah* dalam perkawinan.<sup>10</sup>

## F. PENUTUP

Dari uraian yang sudah dijelaskan, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Praktik Pelaksanaan Klik.Jodohmu di LDK Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Daerah Surabaya dilakukan melalui:

Konsultasi, Pendaftaran , Proses Perjodohan Oleh Tim Klik.JodohMu dan Proses Ta'aruf

Dari praktik pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Klik.JodohMu adalah dengan cara yang Islami, sehingga program Klik.JodohMu yang diluncurkan oleh lembaga dakwah khusus PDM Surabaya sangat berperan dalam mewujudkan pernikahan islami

bahwa kriteria Kafa'ah dalam program Klik.JodohMu Untuk perempuan meliputi : Cantik, Shalehah, Menutup aurat/pakaian syar'I, lulusan pondok pesantren, Mau belajar agama,Sabar dan kalem, Menyukai anak kecil, mempunyai keturunan, Bisa mengatur keuangan keluarga

bahwa kriteria Kafa'ah dalam program Klik.JodohMu Untuk laki-laki meliputi : Mampu menjadi imam/agama,Tidak perokok/menjaga kesehatan, Aktifis dakwah/suka menyampaikan, Humoris, Bias menjadi teman travelling, Komunikatif, Iffah .

Klik.JodohMu adalah tempat untuk membantu seorang laki-laki dan perempuan yang diharapkan untuk mendapatkan dan menemukan jodohnya sehingga dapat mengatasi hambatan dalam pencarian dalam memilih jodoh sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

<sup>10</sup> H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 104.

Tinjauan Hukum Islam di Klik.JodohMu sudah sesuai Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam Klik.JodohMu ini dibolehkan Hal ini dikarenakan dari sudut mana kita memandang dan bagaimana cara teknis dari program klik.jodohmu itu sendiri serta niat dari yang mencari jodoh.

Dalam Islam dibolehkan adanya program Klik.JodohMu, Program Klik Jodohmu memiliki dampak positif untuk menunjang terwujudnya pelaksanaan perkawinan islami, karena dari awal proses sampai akhir sudah sesuai dengan ajaran islam

- a) Tidak ada unsur penipuan
- b) Terdapat kejelasan, keseriusan dan bukan permainan
- c) Tidak ada unsur kemaksiatan
- d) Tidak ada unsur jual beli
- e) Tidak melanggar syariat islam

#### **KEPUSTAKAAN**

Alan Loy, *Romantika Suami Isteri*, (Cirebon : 1991).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 18.

Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 16-17.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2010), 374.

Slamet Abidin dan Aminuddin *Fiqh Munakahat I...*298.

Imam Sudiyat, *asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 1-2

Wawancara Dengan Pugu Eko, Selaku Admin Klik Jodohmu, Hari/Tanggal: Rabu, 16 Mei 2018, Pukul 13.00 WIB

Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 266

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoere, 2006), 846.